



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana, antara :

PT Bank Perkreditan Rakyat Tuter Ganda Cabang Jalancagak, yang beralamat di Jl. Raya Jalancagak No. 42, Kec. Jalancagak, Kab. Subang, Jawa Barat dalam hal ini diwakili oleh Ronaldo Manihuruk selaku Pimpinan Cabang PT Bank Perkreditan Rakyat Tuter Ganda Cabang Jalancagak yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dede Ahmad Afandi selaku Kepala Bagian Kredit PT Bank Perkreditan Rakyat Tuter Ganda Cabang Jalancagak dan Gerhani Sitorus, A.Md selaku Kepala Bagian Operasional berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 117/BPR-TTG/Srt_Kuasa/VI/2024, tanggal 13 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang dengan register No. 202/X/BH/Pdt/2024/PN Sng tanggal 21 Oktober 2024, email sadutdede20@gmail.com selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

Budi Hartono, yang beralamat di Kmp. Babakan Curug, RT 021/RW 006, Desa Tanjungwangi, Kec. Cijambe, Kab. Subang, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Dianti, yang berlamat di Kmp. Babakan Curug, RT 021/RW 006, Desa Tanjungwangi, Kec. Cijambe, Kab. Subang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya, secara bersama-sama disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 03 Oktober 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tertanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

III. Alasan Penggugat

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi

1. Kapan perjanjian dibuat ?

Hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022

2. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Hal 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertulis, yaitu : Surat Perjanjian Kredit Nomor : 197/SPK/BPRTG/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022

3. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

Utang Piutang, dimana Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan Para Tergugat telah menjaminkan tanah Bangunan untuk menjamin pelunasan kreditnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No.1031 atas nama Budi Hartono dengan bukti Surat Tanda Terima Barang Jaminan Tanggal 21 Oktober 2022.

4. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat ?

Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam PASAL 2 Surat Perjanjian Kredit No. 197/SPK/BPRTG/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 Bahwa Para Tergugat tidak bisa membayar angsuran kredit sampai kredit lunas sesuai dengan yang diperjanjian dalam PASAL 2 Surat Perjanjian Kredit No. 197/SPK/BPRTG/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total tunggakan sebesar Rp.49.182.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah), dan telah menjadi kredit dalam kategori kredit MACET.

5. Berapa kerugian yang anda derita ?

Tunggakan sebesar Rp.49.182000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah), serta denda yang harus dibayar kembali oleh para tergugat sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022 sebesar Rp. 105.863.720,- (Seratus Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah) jadi total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 155.045.720,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah).

6. Uraian lainnya :

- a. Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah maupun dengan memberikan surat penagihan / surat peringatan kepada Para Tergugat, namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup, Para Tergugat tetap mengabaikan peringatan-peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).

Hal 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Sng



- b. Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut.
- c. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Para Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan perkara ini, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat dilakukan SITA JAMINAN (conservatoir beslag) sesuai dengan ketentuan Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Pasal 227 HIR ayat (1) jo. Pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Para Tergugat yaitu tanah bangunan beralamat di Kp. Babakan Curug Desa Tanjungwangi Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat dengan batas-batas; Utara: Jalan Desa, Selatan: Tanah Iyum, Barat: Jalan Gang, Timur Tanah Eem.
- d. Bahwa karena gugatan Penggugat telah didukung dengan alat bukti yang tertulis dan kebenarannya tidak dapat disangkal lagi maka tidaklah terlalu berlebihan jika Penggugat mohon kepada Yang mulia Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara ini menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (Uit Voerbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat mengajukan Keberatan;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut : Bukti Surat :

1. Surat Perjanjian Kredit No.197/SPK/BPR-ITG/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar terdapat perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

Hal 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari penggugat dengan total sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas.
 - Para Tergugat telah menyerahkan tanah Bangunan untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 1031 atas nama Budi Hartono.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayarkan pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan Pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan agunan/jaminan kredit tersebut.
2. Sertipikat Hak Milik No. 1031.
- Keterangan Singkat :
- Membuktikan bahwa benar SHM No.1031 merupakan agunan kredit untuk menjamin kredit dari Para Tergugat.
3. Surat Tanda Terima Barang Jaminan tanggal 21 Oktober 2022
- Keterangan Singkat :
- Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan yaitu Budi Hartono (Tergugat) telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat;
4. Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah Tanggal 17 Oktober 2022
- Keterangan Singkat :
- Membuktikan bahwa Para Tergugat mengajukan permohonan kredit/ pinjaman secara formil kepada Penggugat;
5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat
- Keterangan Singkat :
- Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Perjanjian Kredit dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;
6. Surat Peringatan Tunggakan Kredit
- Keterangan Singkat :

Hal 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memperingati dan memberikan kesempatan serta waktu yang cukup kepada Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk memenuhi kewajiban membayar tunggakan kredit. Namun, Para Tergugat tetap mengabaikan peringatan-peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan kreditnya (tetap wanprestasi).

7. Laporan Kunjungan Kepada Penunggak

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat dengan itikad baik telah melakukan penagihan langsung kepada Para Tergugat untuk memenuhi kewajiban membayar tunggakan kreditnya. Namun, Para Tergugat tetap tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan kreditnya (tetap wanprestasi).

8. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat menunggak angsuran pinjamannya mulai bulan November 2023

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugatan kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kredit No. 197/SPK/BPRTG/X/2022 Tanggal 21 Oktober 2022 adalah sah berkekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa Surat Tanda Terima Barang Jaminan Tanggal 21 Oktober 2022 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat; Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara lunas, seketika dan tanpa syarat seluruh kewajiban kredit, tunggakan sebesar Rp.49.182.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah), serta denda yang harus dibayar kembali oleh para tergugat sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022 sebesar Rp. 105.863.720,- (Seratus Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh

Hal 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah) jadi total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 155.045.720, (Seratus Lima Puluh Lima Juta Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah).

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini terhadap tanah bangunan beralamat di Desa Tanjungwangi Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat.
6. Menyatakan hukum untuk memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan tanah bangunan beralamat di Desa Tanjungwangi Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum keberatan;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Demikianlah gugatan ini kami ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan mengabulkannya, Terimakasih.

Hormat Kami.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasanya yaitu Dede Ahmad Afandi dan Gerhani Sitorus, A. Md. sedangkan Para Tergugat tidak datang ataupun tidak menyuruh orang lain atau Kuasanya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Oktober 2024 dan 21 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Budi Hartono, NIK 3213190810870001, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Dianti, NIK 3213196812900001 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan salinannya, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No 33213191208085452, atas nama Kepala Keluarga Budi Hartono yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan salinannya, selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Buku Nikah No. 225/01/X/2008 oleh KUA Cijambe tanggal tanggal 4 Oktober 2008 antara Budi Hartono dan Dianti, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan salinannya, selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Kwitansi Pembayaran sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Budi Hartono, yang telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Surat Perjanjian Kredit No. 197/SPK/BPR-TTG/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 antara Budi Hartono dan Ronaldo Manihuruk selaku Kepala Cabang PT Bank Perkreditan Rakyat Tuter Ganda Cabang Jalancagak, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-5);
6. Foto copy Tanda Terima Barang Jaminan No. 197/TTBJ/BPR-TTG/X/2022, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-6);
7. Foto copy Surat Pemberitahuan No. 166/srt.Pembr/BPR-TTG/VIII/2023 Kepada Budi Hartono tanggal 3 Agustus 2023, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-7);
8. Foto copy Surat Peringatan I No. 180/srt.prng/BPR-TTG/VII/2024 Kepada Budi Hartono tanggal 19 Juli 2024, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-8);
9. Foto copy Surat Peringatan II No. 296/Srt.Prngtn/BPR-TTG/IX/2024 kepada Budi Hartono tanggal 24 September 2024, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-9);
10. Foto copy Surat Peringatan III No. 300/Srt.Prngtn/BPR-TTG/X/2024 kepada Budi Hartono tanggal 3 Oktober 2024, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-10);

Hal 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Sng



11. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1031 an Budi Hartono, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-11);
12. Foto copy Akta Pemberitan Hak Tanggungan No. 327/2022 oleh Notaris Joice Hapsari Fendrini, S.H., M.Kn., yang telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-12);
13. Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan No. 3497/2022, yang telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-13);
14. Foto copy Pemberitahuan Persetujuan Kredit an Budi Hartono, yang telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-14);

Menimbang bahwa bukti P-1 s/d P-14 telah diteliti dan dicocokkan dan telah sesuai dengan asli dan copynya, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan saksi di Persidangan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara pemeriksaan yang mempunyai relevansi, dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah untuk menyatakan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 197/SPK/BPRTG/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 adalah sah dan menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi terhadap perjanjian tersebut;

Menimbang bahwa karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Para Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR yang menyatakan bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila

Hal 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap syarat formil gugatan;

Menimbang bahwa gugatan adalah prosedur hukum yang ditempuh oleh pihak yang merasa kepentingannya telah diganggu atau dirampas oleh pihak lain, sehingga dengan adanya rasa dimaksud maka Penggugat mengajukan tuntutan hukum kepada pihak yang dipandang telah mengganggu kepentingan tersebut untuk dijadikan sebagai Pihak Tergugat. Mengenai kepentingan disini bisa dimaksudkan dengan kepentingan langsung maupun tidak langsung. Orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya pada dasarnya berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik selaku penggugat maupun selaku tergugat (*legitima persona standi in judicio*). Para pihak yang terlibat dalam suatu permasalahan baik dia yang secara langsung memiliki kepentingan atau tidak secara langsung memiliki kepentingan, atau dia yang mewakili kepentingan orang lain pada dasarnya hanya ada 2 (dua) pihak di dalam pengadilan yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat;

Menimbang bahwa di dalam perkara perdata senantiasa ada 2 (dua) belah pihak yaitu: 1) Penggugat/Para Penggugat pihak yang mengajukan gugatan atau tuntutan hak disebut Penggugat/Para Penggugat, yakni orang atau badan hukum yang memerlukan/berkepentingan akan perlindungan hukum dan oleh karenanya ia mengajukan gugatan. Syarat mutlak untuk mengajukan adalah adanya kepentingan langsung/melekat dari si Penggugat. Artinya tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan apabila kepentingan itu tidak langsung dan melekat pada dirinya. Hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum saja yang dapat diterima sebagai dasar gugatan. 2) Tergugat/Para Tergugat Tergugat adalah orang atau badan hukum yang terhadapnya diajukan gugatan atau tuntutan hak. Tergugat dapat terdiri dari seorang atau beberapa orang atau 1 (satu) badan hukum atau beberapa badan hukum atau gabungan orang perorangan dengan badan hukum;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Penggugat telah hadir dengan diwakilkan oleh Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 117/BPR-TTG/Srt_Kuasa/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang di bawah register Nomor 202/X/BH/Pdt/2024/PN Sng tanggal 21 Oktober 2024;

Hal 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Sng



Menimbang bahwa Pemberian kuasa berdasarkan pasal 1792 KUH Perdata menerangkan bahwa "Suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kuasanya (wewenang) kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan". Bertitik tolak berdasarkan pasal tersebut dalam perjanjian kuasa terdapat dua pihak yaitu terdiri dari: 1) Pemberi kuasa *lastgever* (*instruction, mandate*); 2) Penerima kuasa atau disingkat kuasa, yang diberi perintah atau *mandate* melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Menimbang bahwa pengertian dan definisi dari surat kuasa khusus tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun HIR/RBg akan tetapi pada pasal 1795 KUHPerdata dapat diikhtisarkan esensi dari surat kuasa khusus yaitu:

1. Meliputi pencantuman kata-kata "Khusus" dalam surat kuasa;
2. Berisikan pengurusan kepentingan tertentu pemberian kuasa yang dibuat dan ditandatangani khusus untuk itu;

Menimbang bahwa Surat Kuasa khusus dijelaskan dalam Pasal 1795 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa kuasa dapat diberikan secara khusus, yaitu mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk inilah yang dapat menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan, mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak prinsipal. Setiap kuasa khusus harus dicatat dalam Register Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Setempat untuk pendataan dan pengawasan;

Menimbang bahwa ketentuan yang mengatur tentang surat kuasa khusus dalam Pasal 123 Ayat (1) HIR menyebutkan syarat-syarat pokoknya saja. Dalam perkembangan terdapat penyempurnaan terkait perbedaan antara Surat Kuasa Khusus dengan surat kuasa umum oleh Mahkamah Agung (SEMA) yaitu ada 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) diantaranya meliputi :

1. SEMA No. 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959;
2. SEMA No. 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962;
3. SEMA No. 1 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971;
4. SEMA No. 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.

Berdasarkan Keempat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut di atas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus yang memenuhi syarat yaitu :

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;



2. Menyebutkan kompetensi relatif;
3. Menyebut identitas dan kedudukan Para Pihak,
4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang bahwa sesuai rujukan M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata pada Halaman 18 menyebutkan bahwa surat kuasa khusus yang tidak menyebutkan pihak atau subjek yang berpakara maupun objek yang diperkarakan mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah dan surat kuasa khusus tersebut dianggap tidak memenuhi syarat yang diharuskan pada Pasal 123 Ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971, dan juga hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1912 K/Pdt/1984 dikatakan bahwa surat kuasa yang tidak menyebutkan subjek dan objek tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara maka surat kuasa seperti itu dianggap masih bersifat kuasa umum sehingga tidak dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan untuk menggugat seseorang dan hal ini juga sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 288.K/Pdt/1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Jo. Pasal 92 Ayat (1) Jo. Pasal 97 Ayat (1) Jo. Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan "UUPT") menyebutkan jelas diatur bahwa yang berhak dan berwenang mewakili/bertindak untuk dan atas nama perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi;

Pasal 1 Angka 5 UUPT, mengatur sebagai berikut :

"Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar";

Pasal 92 Ayat (1) UUPT, mengatur sebagai berikut :

"Direksi menjalankan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan";

Pasal 97 Ayat (1) UUPT, mengatur sebagai berikut :

"Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat (1)";

Pasal 98 Ayat (1) UUPT, mengatur sebagai berikut :

"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan";

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007,

Hal 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2009, hal 53 disebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/ Pemohon di Pengadilan adalah :

1. Advokat (sesuai dengan Pasal 32 UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktek, dan Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat);
2. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI;
4. Direksi/ Karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
5. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan/ misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri;
6. Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah/ semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala Desa/Lurah. Surat kuasa dapat diberikan dalam suatu akta otentik (dihadapan Notaris/ Pejabat-pejabat lainnya), dalam suatu tulisan dibawah tangan (akta dibawah tangan), sepucuk surat atau secara lisan:

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat dalam persidangan telah menunjukan Surat Kuasa Khusus No. 117/BPR-TTG/Srt_Kuasa/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang di bawah register Nomor 202/X/BH/Pdt/2024/PN Sng tanggal 21 Oktober 2024, akan tetapi Kuasa Penggugat tidak dapat menunjukkan Anggaran Dasar Perusahaan yang menerangkan Pemberi Kuasa sebagai Direksi Perusahaan yang dapat mewakili PT Bank Perkreditan Rakyat Tuter Ganda meskipun pada persidangan Hakim telah menanyakan dan meminta agar Kuasa Penggugat membawa dan/atau menunjukkan Anggaran Dasar PT Bank Perkreditan Rakyat Tuter Ganda akan tetapi hingga pemeriksaan selesai dilakukan Kuasa Penggugat tidak membawa dan tidak dapat menunjukkan Anggaran Dasar PT Bank Perkreditan Rakyat Tuter Ganda;

Menimbang bahwa Pemberi Kuasa dalam Surat Kuasa No. 117/BPR-TTG/Srt_Kuasa/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 adalah Ronaldo Manihuruk yang bertindak sebagai Pimpinan Cabang PT Bank Perkreditan Rakyat Tuter Ganda Cabang Jalancagak dimana pemberian kuasa dalam kantor cabang, kepala

Hal 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Sng



cabang menjadi perwakilan yang mewakili direksi dari PT untuk melakukan perbuatan hukum di wilayah hukum sesuai dengan kantor cabang tersebut berada. Pemimpin cabang yang bertindak untuk dan atas nama PT dan segala sebab dan akibat yang timbul dari adanya perwakilan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari PT selaku pihak yang diwakili. Akan tetapi suatu kuasa cabang tidak menjadikan kepala cabang menjadi organ perseroan karena sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 5 UUPT bahwa yang termasuk ke dalam organ perseroan hanyalah RUPS, direksi dan komisaris. Maka dari itu Hakim berpendapat bahwa pimpinan cabang hanya bertanggung jawab kepada direksi selaku perwakilan perseroan dan tidak memiliki wewenang selayaknya direksi yang dapat mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Ayat (1) UUPT;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat terhadap kedudukan Ronaldo Manihuruk selaku Penggugat dalam Surat Kuasa Khusus No. 117/BPR-TTG/Srt_Kuasa/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang di bawah register Nomor 202/X/BH/Pdt/2024/PN Sng tanggal 21 Oktober 2024, bukanlah Subjek Pribadi yang sah secara hukum bertindak selaku Direksi yang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Ayat (1) UUPT sehingga Kuasa Hukum Penggugat yaitu Dede Ahmad Afandi selaku Kepala Bagian Kredit PT Bank Perkreditan Rakyat Tuter Ganda Cabang Jalcagak dan Gerhani Sitorus, A.Md selaku Kepala Bagian Operasional dalam proses persidangan di pengadilan tidak berwenang dan tidak memiliki kapasitas dalam mewakili PT Bank Perkreditan Rakyat Tuter Ganda Cabang Jalcagak sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* sehingga Surat Kuasa Khusus No. 117/BPR-TTG/Srt_Kuasa/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang di bawah register Nomor 202/X/BH/Pdt/2024/PN Sng tanggal 21 Oktober 2024 haruslah dianggap mengandung cacat formil;

Menimbang bahwa oleh karena Surat Kuasa yang diajukan Penggugat dalam persidangan merupakan Surat Kuasa yang mengandung cacat formil maka Kuasa Penggugat tidak memiliki kapasitas dan tidak berwenang sebagai Penggugat yang sah dalam mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan menjadi cacat formil dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

Hal 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*), maka mengenai materi pokok perkara beserta Bukti Surat yang tidak relevan dengan pertimbangan perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*) maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana dalam Pasal 181 Ayat (1) HIR dan Pasal 182 Ayat (1) HIR/Pasal 192 Ayat (1) RBg dan Pasal 193 RBg yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/Pasal 162 RBg, Pasal 8 Ayat (3) Rv, Hukum Acara Perdata Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Yurisprudensi serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Subang. Putusan mana diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu Tati Wantina Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat sementara Para Tergugat dan/atau Kuasanya tidak hadir serta telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

t.t.d

t.t.d

Tati Wantina

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

Hal 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Sng



Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp75.000,- |
| 3. PNBP Panggilan P | : Rp10.000,- |
| 4. PNBP Panggilan T | : Rp20.000,- |
| 5. Panggilan | : Rp96.000,- |
| 6. Penggandaan | : Rp21.000,- |
| 7. Redaksi | : Rp10.000,- |
| 8. Materai | : Rp10.000,- |

Jumlah : Rp272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)